

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA TERHADAP
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA
(Studi Kasus Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**VACHMI APRIYAN
NIM. 1817302042**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vachmi Apriyan
NIM : 1817302042
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA TERHADAP KONSEP KELUARGA SEJAHTERA (Studi Kasus Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Juni 2023



Vachmi Apriyan
NIM.1817302042

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Program Keluarga Berencana Terhadap Konsep Keluarga
Sejahtera
(Studi Kasus Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten
Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Vachmi Apriyan (NIM. 1817302042)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620/200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sarmo, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III

Pangestika Rizki Utami, M. H
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 21 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. I. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Vachmi Apriyan

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Vachmi Apriyan
NIM : 1817302042
Jenjang : S-1
Program Studi : Ilmu-ilmu syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Program Keluarga Berencana Terhadap Konsep Keluarga Sejahtera Perspektif Yuridis Sosiologis (Studi Kasus Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Pangestika Rizki Utami M.H
NIP. 1991 0630 2019 03 2027

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA TERHADAP
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA**

**(Studi Kasus Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten
Purbalingga)**

ABSTRAK

VACHMI APRIYAN

NIM: 1817302032

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H Saifudin Zuhri Purwokerto**

Program keluarga berencana (KB) yang ada di Desa Tlahab Kidul kecamatan Karangreja kabupaten Purbalingga Berawal dari keresahan aparaturnya Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja yang melihat lingkungan mereka yang jauh dari kata standar layak artinya keluarga menengah ke bawah bahkan untuk makan saja bingung dan seringnya bertengkar atau KDRT karena masalah ekonomi yang membuat kebutuhan mereka berkurang dengan mempunyai anak lebih dari empat dan semua rata-rata di Desa Tlahab Kidul. Ini dikarenakan pola kelahiran mereka tidak dijaga atau ditunda kebanyakan masyarakat di Desa tersebut masih memiliki prinsip banyak anak banyak rezeki. Berangkat dari masalah tersebut maka pemerintah Desa Tlahab Kidul dan BKKBN Kabupaten Purbalingga menggalakkan program KB di Desa tersebut di awal tahun 2019 berawal dari Desa binaan hingga sekarang menjadi Desa rujukan terbaik di Purbalingga dengan implementasi atau penerapan KB yang baik, banyak prestasi yang sudah didapat dan banyak *event* yang mereka ikuti berkaitan dengan kampung KB. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti seberapa efektif implementasi program kampung KB terhadap konsep keluarga sejahtera yang ada di desa Tlahab Kidul.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau medan terjadinya gejala. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah peraturan perundang-undangan, data pokok kampung KB Desa Tlahab Kidul dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pandangan masyarakat mengenai program kampung KB di Desa Tlahab Kidul cenderung tentang pembahasan jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran dan merencanakan jumlah anak ideal walaupun sudah terdapat persepsi yang lain dengan memikirkan pada kesehatan ibu dan anak hingga pendidikan anak kelak. Dan dalam Implementasi program Keluarga Berencana sesuai dengan tujuan dari apa yang di programkan oleh pemerintah Desa Tlahab Kidul secara prinsipil dapat diterima oleh Islam dan masyarakat karena bermaksud menciptakan keluarga yang sejahtera dengan menciptakan keturunan yang berkualitas melalui perantara KB. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam yaitu menciptakan *kemaslahatan* bagi ummatnya.

Kata kunci: *Kampung KB, keluarga sejahtera*

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal: Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap: Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـِـو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ **kaifa**
- حَوْلَ **hauila**

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...َ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta' Marbutah hidup: ta' marbutah hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' Marbutah mati: ta' marbutah mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu di transliterasikan dengan "h"

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال:.

Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf "t" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَاءُ al-jalāu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu dituliskan dengan kata lain sehingga ada huruf harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm



MOTTO

“Mudahkanlah Urusan Orang lain,

Maka Allah akan mempermudah urusan kita”



PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya persembahkan pada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan dengan baik dan benar dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga saya tercinta, bapak, ibu, dan adik saya yang selalu menjadi *support system* terbaik saya. Terutama ibu yang selalu mendengarkan segala bentuk keluh kesah.
2. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung mencari ilmu.
3. Bu Pangestika Rizki Utami M.H selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang selalu cepat dan tanggap memberi arahan, kritikan, saran. Sehingga skripsi ini sampai terselesaikan.
4. Racana SK-CND yang menjadi tempat berproses dan berkembang
5. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2018 Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama empat tahun.
6. Untuk segenap pihak yang mendukung dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan, dan teman-teman semua yang telah memberi do'a dan semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih atas segalanya.

TERIMAKASIH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA TERHADAP KONSEP KELUARGA SEJAHTERA (Studi Kasus Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga akhir.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rector I, II, III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag.,M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H.M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I. Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Semua pihak terkait yang membantu penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bias penulis sebutkan satu-persatu, semoga mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Dengan segala rendah hati, penulis menyadari akan kekurangan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini pastinya ada banyak kesalahan serta kekurangan, baik dari segi penelitian maupun dari segi kelakuan. Maka dari itu penulis tak menutup diri untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 19 Juni 2023

Penulis



Vachmi Apriyan

NIM. 1817302032



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK DAN KATA KUNCI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori	10
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP KELUARGA SEJAHTERA DAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA	
A. Tinjauan Keluarga Sejahtera.....	18
1. Perkawinan	18
2. Keluarga sejahtera	30


B. Kampung Keluarga Berencana.....	34
1. Pengertian Kampung KB	34
2. Dasar Hukum Kampung KB	35
3. Tujuan Kampung KB	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
D. Sumber Data	44
1. Sumber Data Primer	45
2. Sumber Data Sekunder.....	46
E. Metode Pengumpulan Data	46
1. Observasi	46
2. Wawancara	47
3. Dokumentasi.....	47
F. Metode Analisis Data	48
1. Reduksi Data	49
2. Penyajian Data	50
3. Menarik Kesimpulan.....	51
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DI DESATLAHAB KIDUL KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA TERHADAP KONSEP KELUARGA SEJAHTERA	
A. Gambaran Umum Desa Tlahab Kidul Karangreja Purbalingga.....	52
B. Persepsi Masyarakat Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Terhadap Keluarga Berencana.....	59
C. Implementasi Program KB Terhadap Konsep Keluarga	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Perbandingan Hasil Penelitian.....	10
2. Tabel 3.1 Daftar Narasumber Tabel	45
3. Tabel 4.1 Data Monografi Desa Tlahab kidul	53
4. Tabel Penduduk menurut Mata Pencaharian.....	53-54
5. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	56
6. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan	58
7. Tabel Jumlah tempat Ibadah Di Desa Tlahab Kidul	59



DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Hasil Wawancara
2. Dokumentasi Wawancara
3. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar pembentukan program keluarga berencana melibatkan kesadaran individu akan pentingnya isu kependudukan. Situasi perkembangan populasi yang cepat di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Jika tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, upaya-upaya dalam pembangunan sosial yang telah dilaksanakan secara maksimal akan menjadi tidak berarti.¹ Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Apabila tidak ada upaya yang lebih intensif dalam program Keluarga Berencana (KB), manusia berisiko terjerumus dalam kemiskinan, kekurangan, dan kebodohan, yang merupakan bencana terbesar dan paling menghancurkan. Gerakan KB yang kita kenal sekarang ini dimulai dari inisiatif tokoh-tokoh, baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak saat itu, berbagai perkumpulan KB didirikan di seluruh dunia, termasuk PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) yang berdiri di Indonesia.

Pada tahun 2020 ke 2021 laju Penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari 1,25% ke 1,22%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan

¹ Plato, *Konsep Keluarga Berencana* (Jakarta: t.k. 1989), hlm. 77.

menjadi 1,17 %.² Untuk dapat mengangkat derajat kehidupan bangsa telah dilaksanakan secara bersamaan keluarga berencana.

Diharapkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa dapat menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang mengedepankan prinsip "catur warga" atau pertumbuhan populasi yang seimbang. Gerakan keluarga berencana nasional Indonesia telah ada sejak lama, sejak tahun 1970, dan masyarakat internasional mengakui keberhasilan Indonesia dalam menurunkan angka kelahiran dengan hasil yang signifikan.³

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu gerakan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran. Program KB ini dimulai pada tahun 1951 dan terus mengalami perkembangan, sehingga pada tahun 1970 didirikan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini memiliki beberapa tujuan, antara lain mengurangi jumlah kehamilan melalui penggunaan metode kontrasepsi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui upaya perencanaan dan pengendalian penduduk.⁴

Usaha pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran ini karena semata-mata bentuk dari keprihatinan pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kesadaran masyarakat akan adanya keluarga berencana ini masih kurang disebabkan

² Badan Pusat Statistik, Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen), 2020-2022, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html> , diakses pada 17 Maret 2023.

³ Candranita Ayu Ida, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB* (Jakarta: Kedokteran EGG, 2013), hlm. 391.

⁴ Mansour Fakih, *Sosiologi Pembangunan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 62.

masyarakat masih banyak yang menganut “*banyak anak banyak rezeki*”, namun masyarakat tidak sadar dengan banyak anak kebutuhan semakin meningkat.⁵

Di Indonesia partisipasi masyarakat masih belum maksimal untuk ikut melaksanakan dan mensukseskan program keluarga berencana.⁶ Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah akan pentingnya keluarga berencana untuk dilaksanakan padahal pemerintah meluncurkan gagasan baru, yaitu keluarga berencana keluarga mandiri artinya masyarakat memilih metode.

Mengajak masyarakat untuk mematuhi Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) melalui program keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi bukanlah tugas yang mudah. Terlebih lagi, mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan program keluarga berencana ini merupakan tantangan tersendiri. Namun, hal tersebut sangat penting untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta mencapai kesejahteraan bagi bangsa dan keluarga.

Berdasarkan pendapat tersebut diharapkan setiap keluarga memperhatikan dan merencanakan jumlah keluarga yang diinginkan. Dengan hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja tentang persepsi masyarakat sekitar tentang pentingnya KB. Menurut BKKBN Kabupaten Purbalingga Desa Tlahab Kidul adalah Desa yang sangat baik dalam penerapan keluarga berencana dan

⁵ Khaerudin H, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 22.

⁶ Yuhdia Jahja, *Wawasan Masyarakat Ber-KB* (t.k.: MP, 2004), hlm. 47.

masyarakatnya sukses mengimplementasikan nilai-nilai dari keluarga berencana dan masyarakat desa Tlahab Kidul merasakan langsung dari program KB yang dicanangkan pemerintah ini.

Berawal dari keresahan aparaturnya Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja yang melihat lingkungan mereka yang jauh dari kata standar layak artinya keluarga menengah ke bawah bahkan untuk makan saja bingung dan seringnya bertengkar atau KDRT karena masalah ekonomi yang membuat kebutuhan mereka berkurang dengan mempunyai anak lebih dari empat dan semua rata-rata di Desa Tlahab Kidul ini dahulu mempunyai lebih dari empat anak maka dari ekonomi itu sering kurang padahal kebutuhan selalu ada dan penghasilan mereka sehari sekitar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) maka tidak cukup untuk membiayai kebutuhan anak mereka apalagi sampai memikirkan untuk menyekolahkan ke jenjang yang tinggi kebanyakan lulusan di Desa tersebut hanya sekolah dasar SD, ini dikarenakan pola kelahiran mereka tidak dijaga atau ditunda kebanyakan masyarakat di Desa tersebut masih memiliki prinsip banyak anak banyak rezeki padahal ketika anak semakin banyak maka kebutuhan pun semakin banyak baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan jangka panjang bahkan mereka untuk makanan pokok saja sulit apalagi untuk pendidikan yang lebih tinggi.

Berangkat dari masalah tersebut maka pemerintah Desa Tlahab Kidul dan BKKBN Kabupaten Purbalingga menggalakkan program KB di Desa tersebut di awal tahun 2019 berawal dari Desa binaan hingga sekarang menjadi Desa rujukan terbaik di Purbalingga dengan implementasi atau

penerapan KB yang baik, banyak prestasi yang sudah didapat dan banyak *event* yang mereka ikuti berkaitan dengan kampung KB, dan masyarakat sendiri merasakan banyak perbedaan dan pengaruh dari sebelum adanya KB dan sesudah adanya KB baik dari segi ekonomi yang sudah beranjak baik maupun dari segi pendidikan anak karena mereka berpenghasilan fokus pada dua anak yang mereka miliki. Di Desa Tlahab Kidul ini mempunyai empat Dusun yaitu Dusun Sawangan, Tlahab, Silestreng dan Kemojing ada sekitar 80% yang mengikuti program KB tersebut namun uniknya dari peserta KB 80%, 30% diantaranya adalah suami ini sedikit tidak lazim dikalangan desa yang lain yang kebanyakan adalah yang istri untuk yang KB, dan di desa ini ketika yang tidak ikut KB maka ditinggal dan bahkan tidak mendapatkan undangan ketika acara-acara dari desa atau bahkan Pemerintah Daerah karena mereka berpikiran maju itu ditangan kita, ketika tidak mau maju maka akan ditinggal oleh yang lain.⁷

Berdasarkan dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja berkaitan dengan perspektif masyarakat Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja terhadap keluarga berencana (KB).

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau kelompok swasta dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan

⁷ Kustiri, Kepala Desa Tlahab Kidul, *Wawancara*, Pukul 10.00 9 Desember 2021.

kebijakan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menerapkan kebijakan secara efektif dan efisien dalam praktek. Implementasi melibatkan langkah-langkah konkret, seperti penyusunan rencana tindakan, alokasi sumber daya, pelaksanaan kegiatan, pemantauan progres, serta evaluasi hasil yang dicapai.⁸

2. Keluarga Berencana

Menurut KKBI, Keluarga Berencana merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.⁹ Pada penelitian ini Keluarga Berencana yang dimaksud yaitu program Keluarga Berencana yang dilakukan di Desa Tlahab Kidul.

3. Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera adalah sebuah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara spiritual dan materi yang layak. Mereka memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalin hubungan yang harmonis, seimbang, dan serasi antara anggota keluarga, serta menjaga keseimbangan hubungan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.¹⁰ Pada penelitian ini peneliti akan meneliti implementasi program KB terhadap Keluarga Sejahtera.

⁸ Abdul Wahab dan Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang: 2008.), hlm.65

⁹ KBBI Daring, *Kbbi.Kemdikbud.go.id*. diakses pada tanggal 7 September 2022 Pukul 22.00.

¹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009*

C. Rumusan Masalah

Agar penulis lebih sistematis dan sesuai dengan pokok pembahasan, berkaitan dengan judul dan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja terhadap Program Keluarga Berencana?
2. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Tlahab Kidul terhadap Program Keluarga Berencana.
- b. Mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Tlahab Kidul.

2) Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang perkawinan. Diharapkan dapat dijadikan

bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Secara praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan di bidang perkawinan dan diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi mahasiswa, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan hukum keluarga Islam.

E. Telaah Pustaka

Berbagai Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut ini:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Japoh Kecamatan Jenar Dan Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Tahun (Devi Patikasari: 2018)	Dalam hal ini menganalisis program keluarga berencana	Perbedaan dari skripsi yang akan di teliti adalah dari kami fokus terhadap implementasi terhadap konsep keluarga sejahtera dan perspektif yuridis sosiologis
2.	Pandangan	menjelaskan tentang	Pada penelitian

	<p>Masyarakat Terhadap Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah (Yenni Wahyuni: 2015)</p>	<p>faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat dan bagaimana keluarga berencana</p>	<p>terdahulu menjelaskan korelasinya dengan hukum Islam dan juga untuk mengetahui peran dan fungsi keluarga berencana dan pada penelitian kami di hadapkan dengan konsep keluarga sejahtera</p>
3.	<p>"Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" (Warni Yuliatun:2021)</p>	<p>Dalam hal ini menganalisis/ efektivitas program keluarga berencana</p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti tentang upaya mengetahui efektivitas program Keluarga Berencana dalam mewujudkan Keluarga Sakinah perspektif surat KMA No. 3 Tahun 1999 pada penelitian ini lebih di arahkan ke implementasi terhadap keluarga sejahtera</p>

4.	Implementasi Program Keluarga Berencana dalam Upaya membangun Keluarga Sakinah(Studi Kasus Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga(Krisna Setiawan: 2021)	Meneliti tentang implementasi program keluarga berencana di desa Tlahab Kidul	Penelitian terdahulu menaruh fokus pada upaya membangun keluarga sakinah dan pada penelitian ini lebih di arahkan ke implementasi terhadap keluarga sejahtera
----	--	---	---

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan, sepanjang pengetahuan penyusun belum ada spesifik meneliti terjun langsung kepada masyarakat mengenai implementasi masyarakat terhadap program keluarga berencana prespektif yuridis sosiologis. Untuk itu menurut penyusun penelitian ini layak dilakukan dalam rangka menambah khasanah keilmuan dalam masalah Keluarga Berencana.

F. Kerangka Teori

Keluarga Berencana mengacu pada pasangan suami istri yang telah melakukan perencanaan yang konkret mengenai waktu kelahiran anak-anak mereka. Tujuan dari perencanaan ini adalah agar setiap kelahiran anak dapat disambut dengan sukacita dan rasa syukur, serta memungkinkan mereka

untuk merencanakan jumlah anak sesuai dengan harapan mereka dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan keadaan negara.¹¹

1. Keluarga Berencana dalam Pandangan Islam

a. Pandangan Al-Qur'an Tentang Keluarga Berencana

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB di antaranya ialah : Surat An-Nisa' ayat 9.

وَالْيَخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar...¹²

Selain ayat diatas masih banyak yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan KB diantaranya ialah surat Al-Qashas: 77, Al-Baqarah: 233, Lukman:14, Al-Ahkaf: 15, Al-Anfal: 53, At-Talaq: 7. Dari ayat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu petunjuk yang harus dilaksanakan dalam KB antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga.

b. Pandangan Al-Hadits Tentang Keluarga Berencana

Dalam Hadits Nabi diriwayatkan

إنك تدر ورثك أغنياء خير من أن تدرهم عالة لتكفون الناس (متفق عليه)
“Sesungguhnya lebih baik bagi kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak.”

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 54.

¹² 8QS. An-Nisa (9)

Dalam hadis ini, disarankan kepada suami istri untuk mempertimbangkan keuangan keluarga selama mereka masih hidup, sehingga anak-anak mereka tidak menjadi beban bagi orang lain. Oleh karena itu, pengaturan kelahiran anak sebaiknya dipikirkan bersama-sama oleh suami dan istri.¹³ Nabi Bersabda:

“Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dari pada orang mukmin yang lemah”

Hadits tersebut diatas memberi petunjuk, bahwa orang mukmin yang bermutu (kualitas) lebih baik dari pada jumlahnya banyak tetapi tidak bermutu (kuantitas). Untuk menjadikan keluarga dan keturunan bermutu, perlu tersedia dana, sarana, kemampuan dan waktu yang cukup untuk membinanya. Hal inipun memberi isyarat berapa sebenarnya jumlah keluarga yang pantas dalam suatu rumah tangga, sehingga mudah membiayainya.

c. Pandangan Ulama’

1) Ulama Yang Memperbolehkan

Diantara ulama’ yang memperbolehkan adalah

- a) Imam Al-Ghozali, dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*, menyatakan bahwa ada izin untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut mencakup menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan bagi ibu, dan mempertahankan jarak

¹³ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

antara kelahiran anak-anak. Imam Al-Ghozali juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan, karena pembunuhan hanya berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari proses penciptaan. Pandangan ini didasarkan pada penafsiran Imam Al-Ghozali atas ayat-ayat 12, 13, dan 14 dalam Surah Al-Mu'minin.¹⁴

b) Syekh Al-Hariri, Mufdi Besar Mesir, berpendapat bahwa individu diperbolehkan menjalankan program Keluarga Berencana (KB) dengan beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut termasuk menjarakkan kelahiran anak, menghindari risiko penyakit, jika seorang wanita sedang hamil, untuk menghindari kemudharatan, dan untuk menjaga kesehatan ibu. Menurut pandangan Syekh Al-Hariri, KB dapat diterapkan oleh individu dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

c) Syekh Muhammad Syaltut berpendapat bahwa pembatasan jumlah anggota keluarga secara umum bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, membatasi keluarga hanya hingga tiga anak dalam segala situasi dan kondisi dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Namun, pengaturan kelahiran dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tertentu, baik

¹⁴ Abdurahman Umran, *Islam Dan KB* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997), hlm. 99.

yang terkait dengan keluarga itu sendiri maupun kepentingan masyarakat dan negara, tidak dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Alasan lain yang memungkinkan pengaturan kelahiran adalah ketika suami atau istri menderita penyakit berbahaya yang dapat diturunkan kepada anak mereka. Pandangan ini menyiratkan bahwa dalam beberapa kasus tertentu, pengaturan kelahiran dapat diterima dalam Islam dengan mempertimbangkan kondisi khusus yang ada.

2) Ulama' Yang Melarang

Selain ulama yang memperbolehkan ada ulama' yang melarang diantaranya Prof. Dr. Madkour, Abu A'la Al-Maududi, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum, dalam tulisannya *Islam and Family Planning* dikemukakan bahwa, beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang pada prinsip hal-hal yang mendesak membenarkan pada perbuatan terlarang. Berbeda dengan pendapat dengan Abu Ala al-Maududi (Pakistan), Al-Maududi adalah seorang ulama yang menentang pendapat orang yang memperbolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah, adalah memenuhi perintah syetan. Syetan itu adalah musuh manusia. Beranak dan keturunan adalah suatu fitrah tersebut menurut pandangan Islam. Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah mengekalkan jenis

manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh, membunuh seperti firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
 “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut (kemiskinan) kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.¹⁵

Mengabaikan kesempatan hidup seseorang, bahkan secara tidak langsung, dapat dianggap sebanding dengan perbuatan membunuh. Hal ini muncul karena adanya kekhawatiran terhadap kemiskinan atau ketidakmampuan finansial. Namun, perlu diingat bahwa Allah menjamin rizki bagi hamba-hamba-Nya.

2. Aturan Pemerintah Tentang Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melalui beberapa aspek, antara lain, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tujuan dari KB adalah menciptakan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Kerangka hukum untuk KB diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 20 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa KB bertujuan untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan

¹⁵ Abdurrohman Al-asy'ari, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kemenag RI, 2004) Cet -1.

keluarga yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan KB melalui program-program yang diselenggarakan. Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa kebijakan KB bertujuan untuk membantu calon pengantin atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan mewujudkan hak reproduksi, yang meliputi:

- a. Menentukan usia ideal untuk menikah
- b. Menentukan usia ideal untuk melahirkan
- c. Menentukan jumlah anak yang ideal
- d. Menentukan jarak ideal antara kelahiran anak-anak
- e. Memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika disini merupakan gambaran umum dari urutan pembahasan dalam skripsi . Agar pembahasan skripsi ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi mempunyai keterkaitan sistematika yang penulis buat adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian observasi ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian , telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, merupakan bagian awal dalam menguraikan pembahasan-pembahasan yang diteliti. Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum

tentang pengertian KB, metode keluarga berencana (KB), dasar hukum keluarga berencana (KB) dan keluarga berencana (KB) dalam Islam.

Bab ketiga, pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja dan persepsi masyarakat desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja di tinjau dari tujuan keluarga berencana, alasan yang mendorong keluarga berencana, dampak keluarga berencana dan jumlah keikutsertaan dalam berKB dan kutipan wawancara dengan penduduk.

Bab keempat, bab ini berisikan tentang data yang lebih khusus yaitu tentang observasi lapangan yang berkaitan pada perumusan masalah.

Bab kelima, adalah penutup berisikan kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari penyusun untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM KONSEP KELUARGA SEJAHTERA DAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

A. Tinjauan Keluarga Sejahtera

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah istilah yang diterjemahkan dari kata "nakaha" dan "zawaja". Dua istilah ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan sering ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.¹⁶ Istilah "zawaja" berarti pasangan, sementara istilah "nakaha" memiliki arti sebenarnya (hakiki) dan arti kiasan (majazi). Arti sebenarnya dari "nakaha" dan "dam" adalah menghimpit, menindih, berkumpul, atau bergabung. Sementara itu, arti kiasannya adalah "wata" yang berarti setubuh atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian.¹⁷

Kemungkinan adanya dua arti yang terkandung dalam kata "nikah" dalam Al-Quran, khususnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 230, bisa dijelaskan dengan alasan bahwa kata tersebut memiliki makna ganda.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencaana, 2006), hlm. 35.

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”.

Dalam ayat tersebut, kata "nikah" memiliki makna yang meliputi hubungan kelamin, bukan hanya terbatas pada akad nikah. Hal ini diperkuat dengan petunjuk dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa dalam kasus perceraian tiga kali, setelah terjadinya akad nikah dengan suami yang kedua, perempuan tersebut tidak boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya, kecuali suami yang kedua telah melakukan hubungan intim dengan perempuan tersebut dan merasakan kenikmatannya.¹⁸

Akan tetapi di dalam al-Quran terdapat juga kata nikah dengan arti kiasan, diantaranya adalah pada Q.S AlBaqarah ayat 221, an-Nisa ayat 22 serta an-Nur ayat 32 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَغْنِيْكُمْ ۚ أَوْلِيْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآذَانِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

¹⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 36.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam konteks bahasa, perkawinan dapat diartikan sebagai proses atau keadaan dimana dua individu yang sebelumnya terpisah dan mandiri bersatu menjadi satu entitas yang utuh dan menjadi pasangan. Istilah "zauj" dengan berbagai variasinya terulang sebanyak lebih dari 80 kali dalam Al-Quran, sedangkan istilah "nakaha" dalam berbagai bentuknya muncul sebanyak 23 kali.¹⁹

Dari segi istilah, ada beberapa definisi yang membahas tentang perkawinan. Para ahli hadis dan ahli fiqh mengartikan perkawinan sebagai hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan mengikuti aturan dan persyaratan yang ditetapkan dalam hukum Islam, termasuk pemenuhan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan.²⁰

Ulama Syafi'iyah merumuskan definisi perkawinan sebagai aad atau perjanjian yang mengandung maksud memperbolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakah* dan *zawaja*.. Sedangkan ulama Hanafiyah mengartikan perkawinan sebagai akad mengartikan perkawinan

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia, 2013), hlm.20.

²⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, trans. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 1.

sebagai akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan seara sengaja.²¹

Ulama Maliki mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang menghalalkan untuk bersenang-senang dengan perempuan yang bukan mahram, bukan seorang majusi, dan bukan budak dari ahli kitab dengan menggunakan ucapan tertentu. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, perkawinan merupakan akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* untuk kesenangan seksual.²²

Negara-negara Muslim di seluruh dunia memiliki undang-undang perkawinan yang merumuskan definisi khusus mengenai perkawinan serta menambahkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan perkawinan di negara masing-masing. Di Indonesia, undang-undang yang berlaku mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi tambahan yang tidak mengubah arti dari definisi undang-undang tersebut, namun memberikan penjelasan lebih lanjut. Berikut ini adalah rumusan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam:

²¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

²² Nur Rofiah, *Modul Keluarga Sakinah Berpreseptif Kesetaraan* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012).

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mutsqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Tujuan Perkawinan

Sama seperti hukum-hukum lain yang dibentuk dengan maksud tertentu, demikian pula hukum Islam. Dalam agama Islam, perkawinan diwajibkan dengan beberapa tujuan yang mencakup hal-hal berikut:

1) Memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*

Keberhasilan perkawinan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu kehidupan yang tenang, penuh cinta, dan kasih sayang, tergantung pada terpenuhinya beberapa tujuan lainnya. Dengan mencapai tujuan reproduksi, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan beribadah, diharapkan bahwa ketenangan, cinta, dan kasih sayang akan terwujud di antara anggota keluarga tersebut.²³ Ketika cinta dan kasih sayang telah terwujud dalam keluarga, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas, sehingga masyarakat pun akan menjadi tempat di mana cinta dan kasih sayang mendominasi.²⁴

Tujuan memperoleh ketenangan, cinta dan kasih sayang ini berdaasrkan kepada firman Allah SWT dalam al-Quran Arrum ayat 30 dan 21 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut

²³ Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 43.

²⁴ Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 14.

(fitriah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

2) Reproduksi

Salah satu tujuan perkawinan adalah reproduksi, yang mengacu pada keinginan alami manusia dan makhluk hidup lainnya yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk melanjutkan keturunan. Adapun landasan dari tujuan reproduksi ini ada pada Q.S an-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

3) Pemenuhan kebutuhan biologis

Allah SWT menciptakan manusia dengan fitrah nafsu syahwat, yang merupakan dorongan alami yang ada dalam diri manusia. Nafsu ini dapat mendorong manusia untuk mencari pasangan hidupnya sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Dalam Islam, perkawinan dianjurkan sebagai jalan yang sah dan legal untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Selain itu, perkawinan juga

memiliki fungsi penting dalam menghindarkan manusia dari perbuatan dosa, seperti perzinahan. Dengan menikah, manusia dapat menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar aturan agama.²⁵

Adapun dasar dari nash mengenai tujuan pemenuhan biologis adalah pada Q.S al-Baqarah 187 dan 223

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِثُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ أَلْعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَانْفُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيَسِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

²⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

4) Menjaga kehormatan

Allah SWT telah menciptakan nafsu syahwat dan kemampuan seksual pada makhluk-Nya, termasuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nafsu ini mendorong manusia untuk mendekati lawan jenisnya. Namun, dalam Islam, perkawinan dijadikan sebagai jalan yang disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut. Dengan melalui perkawinan, manusia dapat menjaga kehormatan diri mereka. Perkawinan memberikan kerangka hukum yang sah dan menjaga kehormatan serta kepatuhan terhadap aturan-aturan agama. Dengan demikian, perkawinan merupakan cara yang diajarkan oleh Islam untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal dan menjaga integritas serta kehormatan individu. sebagaimana firman Allah SWT Q.S an-Nisa ayat 24 :

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dalam konteks perkawinan, menjaga kehormatan menjadi satu kesatuan yang penting dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk menjaga kehormatan individu. Jika seseorang hanya memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa melalui perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan dapat mencari pasangan lawan jenisnya dan melakukan hubungan kelamin secara sembarangan. Namun, tindakan tersebut akan mengakibatkan kehilangan kehormatan diri. Sebaliknya, dengan melakukan perkawinan, kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara seimbang. Melalui perkawinan, individu dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang sah dan menghormati nilai-nilai serta norma agama, sementara kehormatan dirinya tetap terjaga.²⁶

5) Ibadah

Tujuan perkawinan yang kelima adalah untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. Tujuan ini tercermin dalam beberapa nash yang telah disebutkan sebelumnya.²⁷

c. Prinsip perkawinan

Prinsip perkawinan adalah norma-norma umum/dasar yang seharusnya dipegang dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh kehidupan rumah tangga.²⁸ Adapun prinsip-prinsip dari perkawinan di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Musyawarah dan demokrasi

Maksud dari musyawarah adalah bahwa dalam segala aspek kehidupan rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan

²⁶ Nasution, *Hukum Perkawinan I*.

²⁷ Nasution.

²⁸ Nasution, hlm 53.

hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. bahkan jika diperlukan juga melibatkan anak.²⁹

Arti dari demokrasi dalam konteks perkawinan adalah adanya saling keterbukaan antara suami dan istri untuk menerima pandangan serta pendapat satu sama lain. Hal yang sama juga berlaku antara orang tua dan anak, di mana perlu diciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan serta pendapat anggota keluarga lainnya.³⁰

Dengan prinsip musyawarah dan demokrasi ini diharapkan akan memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain. Selain itu prinsip ini berharap menghasilkan kondisi dimana tidak ada pihak yang merasa dikuasai dan didominasi. Adapun ayat dari al-Quran yang mengisyaratkan akan pentingnya prinsip musyawarah dan demokrasi ini dalam kehidupan rumah tangga adalah Q.S at-Talaq ayat 6 dan al-Baqarah ayat 233

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهُنَّ أَرْضَهُنَّ وَأَتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

²⁹ Nasution, hlm. 62-63.

³⁰ Nasution.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ طَفَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَتَى شَيْئُكُمْ طَفِيمُوا لِأَنفُسِكُمْ طَوَّانُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ طَوَّابِ
الْمُؤْمِنِينَ

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

2) Prinsip menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga

Adapun rasa aman dan tenteram dimaksud adalah aman dan tenteram dalam kehidupan kejiwaan maupun jasmani, bersifat rohani maupun materi. Dengan prinsip ini rumah menjadi surga di dunia bagi setiap anggota keluarga.

Menciptakan rasa aman dan tenteram adalah prinsip yang timbul dari keinginan untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu menciptakan kehidupan yang tenteram, nyaman, penuh cinta, dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

3) Prinsip menghindari adanya kekerasan

Kekerasan disini mencakup kekerasan psikis maupun kekerasan fisik. Maksud terhindar dari kekerasan fisik adalah jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindakan kekerasan lain dalam bentuk apapun dengan dalih atau alasan

apapun, baik antara pasangan maupun antara orang tua dengan anak-anak.³¹

Agar terhindar dari kekerasan psikis/rohani, suami dan istri perlu menciptakan lingkungan kejiwaan yang aman, bebas, dan tenteram, serta menjauhi segala bentuk ancaman kejiwaan. Ini termasuk menggunakan kata-kata dan bahasa yang tidak menyakiti dalam komunikasi sehari-hari dan memperhatikan panggilan antar anggota keluarga. Semua anggota keluarga harus menghindari penggunaan kata-kata atau sapaan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan, ancaman, kurang aman, atau tersinggung bagi anggota keluarga lainnya.³²

Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan berkeluarga. Adapun landasan dari prinsip ini adalah Q.S an-Nisa 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَّهَبُوا بَبَعْضِ مَا
 أَنْتُمْ مِّنْهَا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

4) Prinsip hubungan suami isteri sebagai hubungan partner

Prinsip bahwa suami isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan sejajar. Dengan memegang prinsip ini

³¹ Nasution.

³² Nasution.

diharapkan menghasilkan kondisi yang nyaman dan tenteram dalam rumah tangga karena antara suami maupun istri tidak ada yang menganggap dirinya lebih tinggi sehingga dapat melakukan hal semaunya. Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar ini muncul sikap saling mengerti, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai dan saling mencintai.³³

5) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam konteks ini mengacu pada penempatan sesuatu pada posisi dan porsi yang seharusnya. Salah satu aplikasi prinsip keadilan ini adalah memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, tanpa memandang atau membedakan berdasarkan jenis kelamin mereka.³⁴

Misalnya istri mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, maka suami seharusnya mendukung dan bahkan membantu kemajuan istri tersebut. suami tidak boleh menghalang-halangi dengan alasan karena istri tidak pantas untuk lebih maju dari suami.

2. Keluarga sejahtera

a. Pengertian keluarga sejahtera

Keluarga sejahtera memiliki peran yang sangat penting sebagai institusi dasar dalam masyarakat. Peran ini meliputi membentuk karakter anggota keluarga melalui proses sosialisasi, serta mempertahankan kontrol sosial dan adaptasi anggota keluarga terhadap sistem sosial yang

³³ Nasution.

³⁴ Nasution, hlm. 74.

berkelanjutan.³⁵ Salah satu tujuan utama dalam kehidupan rumah tangga adalah mencapai kebahagiaan, ketenteraman, dan kesejahteraan.

Pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya menyeluruh dan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Kesejahteraan mencakup aspek sosial, materiil, dan spiritual, yang melibatkan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman secara fisik dan batiniah. Tujuan utamanya adalah memberikan setiap warga negara kesempatan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang terbaik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), keluarga sejahtera adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil secara layak. Keluarga ini memiliki kesadaran akan keberagaman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga memiliki hubungan yang serasi, harmonis, dan seimbang antara anggota keluarga sendiri, serta dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.³⁶ Upaya untuk mewujudkan kualitas keluarga seperti yang telah disebutkan sebelumnya telah dilakukan sejak lama melalui berbagai pembangunan yang bersifat menyeluruh. Salah satu upaya tersebut adalah melalui gerakan Keluarga Berencana (KB) nasional.

b. Kriteria keluarga sejahtera

52. ³⁵ BKKBN, *Opini Keluarga Sejahtera* (Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE, 1995), hlm.

³⁶ BKKBN.

Proses mewujudkan keluarga sejahtera tidaklah mudah. Dalam upaya ini, diperlukan waktu, upaya keras, dan faktor pendukung baik dari internal maupun eksternal keluarga. Kedua faktor ini perlu diantisipasi dengan baik agar dalam pembangunan keluarga sejahtera tidak mudah terjerebab. Banyak orang yang sebelumnya mendambakan kesejahteraan dan kebahagiaan saat memasuki kehidupan rumah tangga, namun kenyataannya banyak yang mengalami kekecewaan, perceraian, dan penderitaan lainnya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga.³⁷

Untuk menciptakan keluarga sejahtera, penting untuk memperhatikan ketahanan fisik dan sosial-psikologis dalam keluarga serta memenuhi beberapa kriteria-kriteria yang menjadi pijakan keluarga sejahtera. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui penekanan pada delapan fungsi keluarga yang meliputi fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Dengan memperhatikan fungsi-fungsi tersebut, keluarga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mencapai kesejahteraan yang diinginkan.

Adapun kriteria dari keluarga sejahtera adalah

1) Keluarga pra sejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dapat dikategorikan sebagai keluarga yang belum mencapai

³⁷ Rahmat Rasyadi, *Islam, Roblem Sex Kehamilan Dan Melahirkan* (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 107.

tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Indikator yang digunakan dalam kriteria keluarga tersebut adalah ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera.

2) Keluarga sejahtera I

Keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar dapat dikategorikan sebagai keluarga yang telah mencapai tingkat kesejahteraan dasar.

3) Keluarga sejahtera II

Keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dan juga memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya dapat dikategorikan sebagai keluarga yang berada dalam tingkat kesejahteraan yang sedang.

4) Keluarga sejahtera III

Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, kebutuhan sosial psikologisnya, serta kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usaha kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya, dapat dikategorikan sebagai keluarga yang berada dalam tingkat kesejahteraan yang baik.

5) Keluarga sejahtera III Plus

Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, kebutuhan sosial psikologisnya, kebutuhan pengembangannya, serta

secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti kegiatan semacam itu dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sejahtera dan berperan aktif dalam masyarakat.³⁸

B. Kampung Keluarga Berencana

1. Pengertian Kampung KB

Program kampung keluarga berencana (KB) merupakan salah satu contoh implementasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang dijalankan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini didesain untuk melibatkan berbagai sektor yang ada dalam lingkungan BKKBN dan berkolaborasi dengan instansi terkait serta diselenggarakan di tingkat pemerintahan yang paling lokal.³⁹ Kampung KB adalah suatu wilayah, seperti RW, Dusun, atau yang memiliki kriteria serupa, di mana terdapat integrasi program-program pembangunan yang terkait dengan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta sektor-sektor terkait. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui upaya bersama dalam pembangunan.⁴⁰

Kampung KB merupakan sebuah perwujudan miniatur dari pelaksanaan program KB yang terpadu dan menyeluruh di tingkat lapangan seperti desa, kelurahan, dusun, atau RW. Konsep kampung KB melibatkan integrasi

³⁸ BKKBN, *Opini Keluarga Sejahtera*.

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung di Lini Lapangan)*, (Jakarta: 2017), hlm 3.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung di Lini Lapangan)*, hlm 13.

program KB dengan program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Tujuan dari kampung KB adalah memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan program KB. Kegiatan di kampung KB dijalankan dengan prinsip partisipasi dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Kampung KB dirancang sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola program KB dan dijalankan secara partisipatif oleh masyarakat,⁴¹ Dengan adanya kampung KB, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang lengkap dalam program KB serta dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kampung KB dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta berperan dalam memfasilitasi, memberikan pendampingan, dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program ini.

2. Dasar Hukum Kampung KB

Sejak kampung KB dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, setiap tahunnya BKKBN menargetkan adanya 1 kampung KB di setiap kabupaten/kota, terbentuk 1 kampung KB di setiap kecamatan. Tahun 2018 menargetkan terbentuk 1 kampung KB di 50% desa sangat tertinggal, dan pada tahun berikutnya terbentuk 1 kampung KB di setiap desa yang sangat tertinggal. Tidak terkecuali pembentukan kampung KB di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Adapun dasar hukumnya yaitu:

⁴¹Mardiyono, "Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur", *Cakrawala* 11, no 2 (November: 2017) hlm, 131.

- a. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
- b. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- c. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- d. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangguialangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangguialangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199).
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

- f. SK Kepala Desa Tlahab Kidul Nomor: 2/2019 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.⁴²

3. Tujuan Kampung KB

Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK yang terintegritasi dengan sektor pembangunan lainnya.⁴³ Menurut BKKBN dalam Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB Provinsi Jawa Tengah, terdapat dua tujuan pada program Kampung KB yaitu:⁴⁴

a. Tujuan Umum

Program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakan program kependudukan.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
- 3) Meningkatkan peserta KB aktif modern.

⁴² Kepala Desa Tlahab Kidul, Surat Keputusan Kepala Desa Perihal Pembentukan Kampung KB di Desa Tlahab Kidul, (Purbalingga: 2019).

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung di Lini Lapangan)*, hlm 12.

⁴⁴ Ferawati, "Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung KB Merudung Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara)", 2018.

- 4) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.
 - 5) Meningkatkan pemberdayaan keluarga (kelompok UUPKS).
 - 6) Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat.
 - 7) Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - 8) Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.
 - 9) Meningkatkan lingkungan kampung yang bersih dan sehat.
 - 10) Meningkatkan kualitas sekolah penduduk usia sekolah.
 - 11) Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada masyarakat.
4. Metode Keluarga Berencana.

Dalam melakukan pemilihan metode kontrasepsi perlu diperhatikan ketetapan bahwa semakin rendah pendidikan masyarakat, semakin efektif metode KB yang dianjurkan yaitu kontrap, suntikan KB, susuk KB, atau AKBK (alat susuk bawah kulit), AKDR/IUCD.⁴⁵

Bagi pasangan yang berencana membatasi kehamilan dapat menggunakan metode KB yang meliputi *metode sederhana* (kondom, spermisida, *kuotus in-terputus* [senggama terputus], pantang berkala) dan *metode efektif* dengan hormonal (pil KB : *progesterone only pill*, pil KB kombinasi, pil KB konsekuensial, *aftermorning pill*; suntikan KB: depoprovera setiap 3 bulan, norigest setiap 10minggu, cycloven setiap bulan; susuk Kb

⁴⁵ Hartanto Hanafi, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2012), hlm. 44

setiap lima tahun), mekanisme dengan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) (Copper T, Medusa, Seven Copper), atau metode KB darurat.⁴⁶

a. KB Metode Sederhana.

Metode KB sederhana adalah metode KB yang digunakan tanpa bantuan oranglain. Yang termasuk metode KB sederhana adalah kondom, pantang berkala, senggama terputus, dan spermid. Metode sederhana akan lebih efektif bila penggunaannya diperhitungkan dengan masa subur.⁴⁷

1) Kondom

Cara kerja kondom adalah dengan menghalangi sperma agar tidak masuk ke dalam kanalis serviks. Kegagalan kondom dapat terjadi jika ada kebocoran atau kerusakan pada karet kondom, serta jika kondom ditarik setelah ejakulasi sebelum penis lemas, sehingga sebagian sperma dapat masuk ke dalam vagina.⁴⁸

2) Pantang Berkala

Syarat pertama metode pantang berkala adalah petrun menstruasi teratur dan kerja sama dengan suami harus baik, metode pantang berkala mempunyai kegagalan yang tinggi bila petrun menstruasi tidak teratur, apalagi kerja sama dengan suami tidak dilakukan.⁴⁹

3) Pantang berkala dengan sistem kalender

⁴⁶ Candranita Ayu Ida dkk, *Ilmu kebidanan, penyakit kandungan, dan KB* (Jakarta, Kedokteran EGG, 2013), hlm. 392

⁴⁷ Prawiroharjo, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2006), hlm. 34

⁴⁸ Prawiroharjo, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, hlm. 593.

⁴⁹ Prawiroharjo, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, hlm. 594.

Sistem ini dikenal dengan nama sistem Ogino-Knaus, nama orang yang meneliti terjadinya ovulasi sekitar 12 sampai 16 hari sebelum menstruasi. Metode ini bergantung pada menstruasi yang teratur agar dapat mengidentifikasi masa subur sebagai cara untuk mencegah kehamilan tanpa berhubungan seksual. Masa subur wanita dapat dihitung dengan melakukan perhitungan minggu subur.⁵⁰

4) Pantang berkala dengan sistem suhu basal

Telah diketahui bahwa penurunan suhu basal sebanyak 0,5 sampai 1 derajat celcius pada hari ke-12 sampai ke-13 menstruasi, ketika ovulasi terjadi pada hari ke-13 menstruasi, ketika ovulasi terjadi pada hari ke-14. Setelah menstruasi suhu akan naik lebih dari suhu basal sehingga siklus menstruasi yang disertai ovulasi terdapat temperatur bifasik.

Pantang berkala dengan sistem suhu basal memerlukan pengetahuan dan metode pengukuran yang akurat, sehingga dapat bermanfaat. Kegagalan sistem suhu basal sekitar 10% sampai 20%. Kelemahan sistem pantang berkala adalah pengaturan suhu basal merepotkan dan tidak akurat.⁵¹

5) Senggama terputus

Metode senggama terputus adalah konsep mengeluarkan penis sebelum terjadinya ejakulasi. Metode ini merupakan salah satu metode

⁵⁰ Prawiroharjo, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, hlm. 595.

⁵¹ Prawiroharjo, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, hlm. 595.

yang telah lama ada dan ditemukan dalam kitab-kitab kuno yang diajarkan kepada masyarakat.⁵²

6) Spermisida

Spermisida adalah zat kimia yang dapat melumpuhkan sampai mematikan spermatozoa yang digunakan menjelang hubungan seks. Setelah melakukan pemasangan sekitar 5 sampai 10 menit hubungan seksual dapat dilakukan agar spermasid dapat berfungsi.⁵³

b. KB Metode Efektif

1) Kontrasepsi hormonal pil

Penelitian yang panjang telah dilakukan pada kontrasepsi hormonal pil, sehingga sebagian besar wanita dapat menerimanya tanpa kesulitan. Penggunaan pil ini idealnya pada wanita dengan siklus menstruasi yang normal, dengan durasi antara 4 hingga 6 hari. Namun, terdapat variasi dalam durasi menstruasi wanita. Wanita dengan durasi menstruasi kurang dari 4 hari mungkin membutuhkan pil KB dengan kandungan estrogen yang tinggi, sementara wanita dengan menstruasi lebih dari 6 hari mungkin memerlukan pil KB dengan kandungan estrogen yang rendah.

2) Kontrasepsi hormonal suntikan

Metode suntikan KB telah menjadi bagian integral dari gerakan keluarga berencana nasional dan semakin banyak yang memilihnya. Tingginya minat terhadap suntikan KB disebabkan oleh keamanannya,

⁵² Prawiroharjo, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, hlm. 596.

⁵³ Prawiroharjo, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, hlm. 597.

kemudahan penggunaan, efektivitasnya, serta kemampuannya untuk digunakan setelah persalinan tanpa menimbulkan gangguan.⁵⁴

3) Kontrasepsi hormonal susuk (*Nortplant* atau *Implan*)

Susuk KB yang diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1982 dapat diterima masyarakat sehingga Indonesia merupakan negara terbesar pemakai *Nortplant*. Susuk KB disebut KB bawah kulit (AKBK). Kini sedang diuji coba susuk KB satu kapsul yang disebut *Implanon*.⁵⁵

c. Kontrasepsi Mekanis

1) Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR)

Mekanisme kerja AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) secara lokal meliputi:

- a) AKDR sebagai benda asing dalam rahim dapat memicu reaksi benda asing yang melibatkan leukosit, makrofag, dan limfosit.
- b) AKDR dapat mengubah pengeluaran cairan dan menghambat produksi prostaglandin, yang dapat menghambat kapasitas sperma.
- c) Pematatan endometrium oleh leukosit, makrofag, dan limfosit dapat mengganggu nidasi dan mungkin merusak blastosis.
- d) Ion tembaga yang dilepaskan oleh AKDR dengan kandungan tembaga dapat mengganggu gerakan sperma dan mengurangi kemampuannya untuk melakukan pembuahan.

⁵⁴ Ai Yeyeh Ruqiyah, *Asuhan Kebidanan I(Kehamilan)* (Jaktim: CV. Trans Info Media, 2009), hlm. 600.

⁵⁵ Lia Yulianti, *Asuhan Kebidanan* (Jaktim: CV. Trans Info Media, 2009), hlm. 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari, dibaca dari buku-buku dan memberikan pelajaran bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan bekal pengetahuan saja tidak bisa menjadi jaminan untuk melangkah kepada suatu kegiatan penelitian. Maka dari itu harus ada keahlian penguasaan praktek yang lebih ditentukan oleh pengalaman dalam penelitian dan latihan-latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya dalam penelitian.⁵⁶ Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang relevan yang menggunakan metode diantaranya: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode-metode pengumpulan data, dan analisis data.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala.⁵⁷ Penelitian ini bekerja secara langsung dengan melakukan pengamatan ke tempat yang di jadikan penelitian, yaitu di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha

⁵⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.

⁵⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

mengali faktor yang mendorong penerapan kampung KB dan implementasinya terhadap konsep keluarga sejahtera . Sehingga hasil dari penelitian, penulis dapat menggambarkan, menjelaskan dan dapat memperdalam pengertian secara kualitatif melalui realitas sosial masyarakat yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan pendekatan *Normatif*, yaitu melihat penerapan program kampung KB dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang terjadi dimasyarakat. Sifat penelitian, Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,⁵⁸ yang mana dalam penelitian ini disamping menggambarkan penerapan kampung KB juga menganalisis faktor-faktor terjadinya pertumbuhan *stunting* yang terjadi pada masyarakat di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian bertempat di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Penelitian dilaksanakan mulai dari Bulan September 2022 dan selesai pada April 2023.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

⁵⁸ *Deskriptif-Analitik* adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.⁵⁹ Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari pengurus pokja kampung KB, bidan desa serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Daftar narasumber pada penelitian ini yang dilakukan di Desa Tlahab Kidul:

No	Nama	Status
1	Kustiri, A.Md	Kepala Desa Tlahab Kidul
2	Suratman, S.H	Kepala Dusun II
3	Yuniar Nurmausolla, A.Md, Keb	Bidan Desa Tlahab Kidul
4	Darmiyati	Kader Kesehatan
5	Robiyah	Peserta KB
6	Yuniasih Suratmi, S.E	Peserta KB
7	Wansiska Vanimulan	Peserta KB
8	Yunita, A.Md	Peserta KB
9	Mirah	Peserta KB
10	Sri Sedani	Peserta KB

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui pihak lain daripada subjek penelitian itu sendiri. Biasanya, data sekunder terdiri dari data yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, catatan, atau laporan yang telah tersedia.⁶⁰ Adapun sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari

⁵⁹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91

⁶⁰ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

buku-buku, internet, jurnal, artikel, tesis, skripsi, ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Percakapan ini melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang bertanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶¹ Wawancara ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus pokja kampung kb, bidan desa serta tokoh masyarakat dan agama. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan penulis terlebih dahulu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2010), *purposive sampling* merupakan suatu teknik dalam menentukan sampel penelitian dengan mempertimbangkan beberapa faktor tertentu. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh data yang lebih representatif.⁶²

Alasan penggunaan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memenuhi kriteria yang relevan dengan fenomena yang sedang

⁶¹ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

⁶² Diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposivesampling.html>, Pada tanggal 17 Januari 2023 Pukul. 09.45

diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *purposive sampling* yang menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu untuk menentukan sampel-sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memperoleh data yang lebih relevan.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu Pemerintahan Desa Tlahab Kidul 2(dua) narasumber, kader kesehatan 2(dua) narasumber, dan masyarakat 6(enam) KK yang berada di lingkup Desa Tlahab Kidul. Selaras dengan Sutrisno Hadi dalam buku metode penelitiannya, ia mengatakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam melakukan penelitian saat wawancara adalah sebagai berikut:⁶³

1. Subjek (responden) memiliki pengetahuan yang paling mendalam tentang dirinya sendiri.
2. Informasi yang diberikan oleh subjek tentang pernyataannya dianggap benar dan dapat dipercaya.
3. Interpretasi subjek terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dianggap sesuai dengan maksud yang dimaksudkan oleh peneliti.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

1. Menyusun pokok-pokok permasalahan serta menggunakan panduan wawancara agar lebih terarah dalam menggali data yang terkait dengan

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 138.

penerapan kampung KB dalam menekan laju pertumbuhan anak *stunting* didesa Tlahab Kidul.

2. Menentukan informan yang akan diwawancarai yakni para pengurus pokja kampung KB, bidan desa, serta tokoh masyarakat.
3. Menentukan lokasi dan tempat wawancara.

Penelitian ini selain menggunakan metode wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan dari bidan desa , transkrip, buku-buku pengelolaan kampung KB, buku profil kesehatan desa Tlahab kidul, surat kabar, majalah, notulen rapat pokja kampung KB, agenda, atau bentuk fisik yang yang lainnya.⁶⁴ Dalam pengumpulan data dengan metode ini adalah data jumlah pengikut program KB, data anak tumbuh *stunting*, dan juga data kelahiran dari desa. Sehingga memudahkan peneliti untuk menelitinya.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang fokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk narasi, dokumen tertulis, serta bentuk-bentuk non-angka seperti gambar dan foto. Penelitian ini tidak berfokus pada data berupa angka, melainkan lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.⁶⁵ Penekanannya tidak pada hipotesis, melainkan pada usaha menjawab permasalahan

⁶⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 234.

⁶⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

penelitian, setelah melakukan wawancara dan dokumentasi kemudian menganalisa hasil data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Dalam metode ini, fakta-fakta yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara jelas dan dapat dipahami sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang relevan.⁶⁶ Dalam hal ini penulis menganalisis fenomena masyarakat tentang implementasi program kampung KB dalam mensukseskan konsep keluarga sejahtera.

Data kualitatif melalui cara berpikir:

1. Induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Diambil dari hasil wawancara, pengamatan, dan data dari bidan desa yang masih bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang umum.
2. Deduktif, yaitu menganalisis data dengan menarik kesimpulan dari data yang umum dan ditarik kesimpulan kepada yang bersifat khusus, data yang diperoleh masih umum dan ditarik kesimpulan yang khusus. Setelah pengumpulan data dirasa cukup maka langkah selanjutnya adalah melakukan aktivitas-aktivitas dalam menganalisis data tersebut diantaranya:⁶⁷

a. *Data reduction* (redukasi data)

⁶⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar*, 70.

⁶⁷ Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 246.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yaitu memfokuskan pada hal-hal yang penting dan terarah, dicari dan polanya. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menganalisa data karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak dan acak, maka penting melakukan pencatatan dengan terarah.

Dalam penelitian ini peneliti mengarahkan dan memfokuskan pada masyarakat tentang implementasi program kampung KB dalam mensukseskan konsep keluarga sejahtera, dengan mewancarai subyek lain yaitu masyarakat dan tokoh agama untuk menunjang data.

b. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data kualitatif biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian dalam penelitian ini data yang diperoleh dari narasumber setelah melakukan wawancara masyarakat tentang implementasi program kampung KB dalam mensukseskan konsep keluarga sejahtera di desa Tlahab Kidul dalam bentuk keterangan kata-kata yang disusun menjadi paragraf agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dibaca serta ditelusuri kebenarannya.

c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Aktivitas terakhir terkait langkah-langkah dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Yaitu sebagai bahan akhir

penelitian atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan masyarakat tentang implementasi program kampung KB dalam mensukseskan konsep keluarga sejahtera di desa Tlahab Kidul.



BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DI DESA

TLAHAB KIDUL KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN

PURBALINGGA TERHADAP KONSEP KELUARGA SEJAHTERA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Di dalam suatu kehidupan bermasyarakat keadaan dari suatu wilayah memiliki pengaruh yang besar pada watak dan sifat masyarakat yang menempatinya, dan pada tiap-tiap daerah memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda antara masyarakat wilayah satu dengan masyarakat wilayah lainnya. Seperti halnya masyarakat di desa Tlahab Kidul kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, yang memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda dengan masyarakat daerah lainnya, hal ini tidak lepas dari faktor geografis, sosial, keagamaan, pendidikan, dan faktor ekonomi yang ikut mempengaruhi.

1. Profil Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
 - a. Letak Geografis

Tlahab Kidul merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Secara umum Desa Tlahab Kidul terlihat seperti kota karena berada dilingkaran jantung kota Purbalingga tetapi tidak karena desa Tlahab Kidul masih terdapat banyak sawah dan tanah lapang ini menandakan bahwa desa Tlahab Kidul memang typologi desa yang tidak lain dari desa lainnya, dengan

suhu yang dingin khas ala Purbalingga membuat tenang dan tentram bagi penduduk desa Tlahab Kidul kecamatan Purbalingga untuk beraktifitas, seperti bertani, menjahit, dagang, pegawai dan lainnya.

Berdasarkan Data Monografi, Desa Tlahab Kidul Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4.1 data monografi desa Tlahab Kidul

No	Sektor	Luas
1.	Tanah Sawah	212,515k ha
2.	Tanah Kering	109,48 ha
3.	Luas Tanah Basah	41,34 ha
4.	Luas Tanah Perkebunan	97,24 ha
5.	Luas Fasilitas Umum	15,00 ha
Total		475,539 ha

Sumber Data: Data Monografi Desa Tlahab Kidul

1) Batas Wilayah

Dari luas wilayah yang telah dipaparkan diatas, adapun batas-batas wilayah desa Tlahab Kidul Kecamatan Purbalingga sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja

- b) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Tlagayasa Kecamatan Bobotsari
- c) Sebelah timur berbatasan dengan desa gondang Kecamatan Karangreja
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet

2) Desa Tlahab Kidul terbagi menjadi 4 wilayah dusun, yaitu

- a) Dusun Silestreng
- b) Dusun Sawangan
- c) Dusun Tlahab
- d) Dusun Kemojing

b. Kondisi Geografis

Desa Tlahab Kidul Kecamatan Purbalingga terletak di sebelah utara kabupaten Purbalingga di lereng gunung Slamet yang memiliki luas wilayah sebesar 475,539 hektar. Desa Tlahab Kidul juga memiliki iklim tropis dengan mamiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau dengan suhu udara pada siang hari 24-30 derajat Celcius dan pada malam hari bersuhu antara 20 derajat Celcius. Bahkan pada saat masuk bulan juli dan agustus suhu di daerah tersebut bisa turun drastis. Sedangkan curah hujan di desa Tlahab Kidul turun sepanjang tahun dengan curah hujan 250 mm/tahunnya.

c. Kondisi Demografis

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dari kantor desa Tlahab Kidul Kecamatan Purbalingga sebesar 2407 jiwa dengan jumlah KK 766 dengan jumlah kepadatan penduduk 1,44 per KM. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu Laki-laki 1.247 jiwa dan perempuan 1.160 jiwa.

2) Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk antara daerah satu dengan yang lainnya tentu sangat berbeda seperti halnya mata pencaharian penduduk desa Tlahab Kidul Kecamatan Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian Pokok	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1.	Petani	120	100	220
2.	Buruh Tani	50	20	70
3.	Buruh Migran	11	5	16
4.	PNS	35	15	50
5.	Pengrajin	20	0	20
6.	Pedagang	29	71	100
7.	Guru swasta	2	4	6
8.	Tukang Kayu	4	0	4
9.	Wiraswasta	200	315	515

10.	Tidak Punya Pkj Tetap	58	32	90
11.	Belum Bekerja	150	50	200
12.	Pelajar	170	190	360
13.	Perangkat Desa	4	1	5
14.	Buruh Jasa	15	20	35
15.	Buruh Usaha	4	1	5
16.	Sopir	10	0	10

Sumber Data: Data Monografi Desa Tlahab Kidul Kecamatan

Purbalingga

3) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan

Dalam hal pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk manusia terutama untuk menjalani kehidupannya di masyarakat. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh maka dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan kemajuan berfikir pada masyarakat desa tersebut.

Dibawah ini merupakan tingkat pendidikan masyarakat desa

Tlahab Kidul Kecamatan Purbalingga :

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Perguruan Tinggi	54
2.	SLTA/ Sederajat	100
3.	SLTP/ Sederajat	150
4.	Tamatan SD	750

5.	Belum/ Tidak Tamat SD	305
6.	Tidak Sekolah	126

Sumber Data: Data Monografi Desa Tlahab Kidul

Kecamatan Purbalingga

4) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan.

Tabel 4.4 jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2383
2.	Katolik	16
3.	Protestan	8
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghucu	-

Sumber Data: Data Monografi desa Tlahab Kidul

Kecamatan Purbalingga

Tabel 4.5 Jumlah Tempat Ibadah Di Desa Tlahab Kidul

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	7
2.	Mushola	18
3.	Wihara	-
4.	Gereja	-
5.	Pura	-

Sumber Data: Data Monografi desa Tlahab Kidul
kecamatan Purbalingga

5) Organisasi perangkat desa

Berdasarkan data monografi Desa Tlahab Kidul Kecamatan
Purbalingga yang peneliti peroleh yakni:

- 1) Kepala Desa : Kustiri, Amd
- 2) Sekretaris Desa : Sukanto
- 3) Kaur Pemerintah : Punang
- 4) Kaur Pembangunan : Kartubi
- 5) Kaur Keuangan : Tegar Pamungkas

d. Kondisi Sosial

Kehidupan sosial masyarakat desa Tlahab Kidul masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong royong dan tidak diwarnai oleh kesenjangan. Meskipun beragam lahan ekonomi yang membuat status sosial mereka berbeda tapi tidak mengurangi tingkat kedekatan satu dengan yang lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Tlahab Kidul banyak memiliki tradisi dan tata cara menjadi kebiasaan yang berlaku dari zaman dulu hingga saat ini, misalnya dalam kelahiran, kematian, pernikahan, membangun rumah hingga ritual-ritual lainnya yang sifatnya menjadi tradisi yang terus berlangsung dan dilestarikan.

Kebiasaan dalam hal kelahiran adalah dengan masih adanya berjanji dan dilanjutkan dengan aqiqoh pada hari ketujuh bayi lahir

kedunia, dengan mengundang masyarakat setempat dan kyai yang ada dikampung tersebut sedangkan kebiasaan dalam hal pernikahan masih umum dan lazim di masyarakat yang lainnya dengan acara syukuran atau walimatul ursy dan masyarakat saling mengunjungi dalam istilah jawa kondangan.

Daftar narasumber pada penelitian ini yang dilakukan di Desa Tlahab Kidul:

No	Nama	Status
1	Kustiri, A.Md	Kepala Desa Tlahab Kidul
2	Suratman, S.H	Kepala Dusun II
3	Yuniar Nurmausolla, A.Md, Keb	Bidan Desa Tlahab Kidul
4	Darmiyati	Kader Kesehatan
5	Robiyah	Peserta KB
6	Yuniasih Suratmi, S.E	Peserta KB
7	Wansiska Vanimulan	Peserta KB
8	Yunita, A.Md	Peserta KB
9	Mirah	Peserta KB
10	Sri Sedani	Peserta KB

B. Persepsi Masyarakat Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Terhadap Keluarga Berencana

Dalam kajian ini persepsi masyarakat terhadap program keluarga berencana, tidak hanya diproses sebagai penerimaan stimulus dari luar dirinya, tetapi juga sikap batin yang mengarahkan seseorang mampu melihat hakikat yang terdalam dari urgensi pelaksanaan program keluarga berencana yang diselenggarakan oleh pemerintah agar lebih bermakna. Persepsi positif masyarakat terhadap program Keluarga Berencana akan sangat menentukan

kesanggupan mereka untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana secara berkesinambungan.⁶⁸

Dalam wawancara bersama dengan ibu Karyati⁶⁹ selaku ketua PPKBD Desa Tlahab Kidul, menjelaskan mengenai tujuan dari diadakannya Keluarga Berencana. Menurut Ibu Karyati, tujuan Keluarga Berencana yaitu untuk memiliki keluarga kecil yang bahagia. Beberapa poin kesimpulan tentang tujuan Keluarga Berencana yaitu:

- a. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya
- b. Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi
- c. Melambungkan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sebagai pola hidup keluarga dalam rangka mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya yang sekaligus mendukung program pengendalian laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

Menurut Ibu Karyati, memiliki keluarga kecil akan lebih memudahkan dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Ibu yang sering melahirkan dapat menghadapi berbagai gangguan kesehatan seperti anemia, hipertensi, penyakit jantung, dan sebagainya.⁷⁰ Ketika ibu mengalami

⁶⁸ Purwodarminto, 1984. Hlm. 453.

⁶⁹ Wawancara langsung dengan Karyati selaku ketua PPKBD Desa Tlahab Kidul Kecamatan Purbalingga pada tanggal 19 desember 2022.

⁷⁰ Wawancara langsung dengan Darmiyati selaku ketua PPKBD Desa Tlahab Kidul Kecamatan Purbalingga pada tanggal 19 desember 2022.

gangguan kesehatan karena sering melahirkan maka terdapat kesulitan dalam mencapai keluarga yang sejahtera.

Secara umum, tujuan Keluarga Berencana adalah menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia. Hal ini mencakup adanya cinta kasih dan sayang antara ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. Prinsip utama dari Keluarga Berencana adalah mengutamakan kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan anak-anak untuk menjadi keluarga kecil yang sejahtera.

Program Keluarga Berencana tidak lain terdapat dampaknya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan ibu Darmiyati selaku seksi reproduksi Desa Tlahab Kidul, menjelaskan mengenai dampak dari Program Keluarga Berencana. Ada dua hal dampak keluarga berencana diantaranya adalah:

a. Penurunan Angka Kepadatan Penduduk

Salah satu dampak positif yang diberikan dalam keluarga berencana adalah penurunan angka kepadatan penduduk, hal ini dapat terwujud apabila masyarakat ikut serta melaksanakan program Keluarga Berencana. Fungsinya untuk menekan jumlah pertumbuhan penduduk, sehingga dapat mengurangi angka kelahiran dan menunda pernikahan dini.

Jika hal ini dapat dilaksanakan tentu saja dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang meningkat pesat.

b. Penanggulangan Tentang Masalah Reproduksi

Salah satu dampak positif dari program Keluarga Berencana adalah penanggulangan angka kepadatan penduduk dengan cara mengatur jarak kelahiran anak. Dengan berkurangnya jumlah ibu melahirkan pertaruhanannya maka kesehatan reproduksinya lebih terjaga. Karena apabila seorang ibu sering melahirkan hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi seperti pendarahan, munculnya penyakit pada rahim, kesehatan pada anak yang terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian pada ibu dan anak.

Dengan melakukan pengaturan kehamilan, hal ini berdampak positif bagi keluarga. Dengan adanya perencanaan yang matang dalam kehamilan maka secara tidak langsung maka secara tidak langsung telah melakukan perencanaan terhadap *cashflow*/ pengeluaran pada keluarga tersebut. Dampak KB pada anak sangat positif karena dengan keluarga yang mengikuti program KB maka jaminan kepada anak untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi lebih besar dari pada anak dengan jumlah saudara yang banyak atau keluarga yang tidak mengikuti KB.⁷¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa mengenai latar belakang adanya program kampung KB di Desa Tlahab Kidul. Pertama dijelaskan oleh Kepala Desa Tlahab Kidul Ibu Kustiri yaitu karena adanya ledakan penduduk di dusun sawangan terutama di Rt 04 Rw 04 dan pernikahan dini sehingga menimbulkan angka kelahiran yang tinggi oleh karena nya pemerintah bersama BKKBN bekerjasama untuk memprogramkan

⁷¹. Wawancara langsung dengan ibu Darmiyati selaku ketua PPKBD Desa Tlahab Kidul Kecamatan Purbalingga pada tanggal 15 Desember 2022

kampung KB dengan tujuan membatasi jarak angka kelahiran.⁷² Mengenai latar belakang juga dijelaskan oleh Kepala Dusun II. Menurutnya, secara garis besar karena memang riwayat dusun II memang dusun paling padat populasi di desa Tlahab Kidul maka dari itu pemerintah bersama BKKBN mengacu pada Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mencanangkan Program kampung KB di desa Tlahab Kidul pada tahun 2017.⁷³

Adapun bentuk program KB di desa Tlahab Kidul terdapat program KB masal yang dicanangkan seperti KB IUD dan Implant karena tingkat pemasangannya relative sulit berbeda dengan KB suntik yang bisa secara mandiri di laksanakan secara individu karena secara pemasangan lebih mudah. Pelaksanaan program KB di Desa Tlahab sudah berjalan 8 tahun sedikit demi sedikit bisa menekan laju angka kelahiran dan kepadatan penduduk.⁷⁴

Dampak dari adanya program kampung KB sejak awal di programkan pada tahun 2017 tentu sedikit demi sedikit ada progresifitas dari masyarakat terutama untuk pasangan muda yaitu lebih banyak wawasan dan edukasi lebih meningkat hingga berdampak pada penurunan angka kelahiran yang sempat meledak.⁷⁵

Program KB di desa Tlahab bersifat mengajak, menurut kepala Desa Tlahab, pasti ada masyarakat yang tidak berkenan untuk ber-KB dengan motif

⁷² Wawancara dengan Kustiri, Kepala Desa Tlahab Kidul, 15 Maret 2023.

⁷³ Wawancara dengan Suratman, Kepala Dusun II, *Wawancara*, 15 Maret 2023.

⁷⁴ Kustiri.

⁷⁵ Kustiri.

masing-masing. Akan tetapi, mereka tetap menggaungkan untuk penyuluhan dan sosialisasi melalui kader KB.⁷⁶

Menurut Kader Kesehatan Desa Tlahab Ibu Yuniar Nurmausolla, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program KB sebanyak 85% dari seluruh pasangan yang sudah menikah. Kader kesehatan bersama dengan kader Kb di desa mensosialisasikan program KB bersamaan dengan kegiatan posyandu dan event-event yang sekiranya bisa dimasuki terkait KB. Adapun sasaran program KB yaitu wanita dalam usia subur.⁷⁷

Dalam pelaksanaan Program KB terdapat kendala yang dialami oleh Kader kesehatan yaitu terdapat sebagian masyarakat yang meyakini dilarangnya KB dalam syariat Islam. Menangani kendala tersebut kader kesehatan tidak memaksakan apabila tidak menjalankan program KB akan tetapi, sebisa mungkin digiatkan program penyuluhan bersama, membangun motivasi dan bimbingan akan manfaat dari KB.⁷⁸

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai peserta KB sebanyak 6 orang yaitu Ibu Robiyah, Yuniasih Suratmi, Wansiska Vanimulan, Yuvita, Mirah, dan Sri Sedani. Menurut mereka KB merupakan program yang berguna untuk membatasi agar tidak terlalu banyak memiliki anak, program yang dicanangkan pemerintah untuk mengatur jarak kelahiran anak serta mencegah

⁷⁶ Kustiri.

⁷⁷ Wawancara dengan Yuniar Nurmausolla, Bidan Desa Tlahab Kidul, 15 Maret 2023.

⁷⁸ Yuniar Nurmausolla.

kehamilan dalam kurun waktu tertentu untuk merencanakan ketika akan menambahkan momongan atau anak.⁷⁹

Perspesi peserta menanggapi program KB menurut Ibu Robiyah setuju adanya program KB untuk bisa mengontrol lahirnya anak di dalam suatu keluarga agar tidak terlalu banyak. Kemudian ibu Yuniasih juga menjelaskan mengenai Jenis KB, terdapat dua tujuan KB yaitu untuk mengatur jarak angka kelahiran dan memutus jalan secara permanen. KB yang digunakan oleh ibu Yuniasih berupa KB yang sifatnya tidak permanen hanya untuk mengatur jarak angka kelahiran. Menurut ibu Mirah KB juga merupakan solusi pengendalian penduduk. Slogan 2 anak lebih baik juga menjadi alasan ibu Vanimulan dalam mengikuti KB :⁸⁰

“Karena katanya 2 anak lebih baik jadi menurut saya efektif sekali menggunakan KB”

Alasan dari peserta mengikuti dan diadakannya program KB karena mereka sadar akan lonjakan angka kelahiran anak dan kepadatan penduduk di desa Tlahab. Alasan lain untuk mensejahterakan masyarakat khususnya ibu dan anak, dengan mengendalikan penambahan penduduk, serta warga dapat memprogram atau bisa memberi jarak antara anak ke 1 dan anak ke 2 tidak terlalu dekat.⁸¹

Efek dari KB terhadap kesejahteraan keluarga peserta KB yaitu mereka sangat terbantu dengan adanya KB sehingga tidak khawatir tiba-tiba

⁷⁹ Wawancara dengan Robiyah, Yuniasih Suratmi, Wansiska Vanimulan, Yunita, Mirah, dan Sri Sedani.

⁸⁰ Wawancara dengan Robiyah, Yuniasih Suratmi, Wansiska Vanimulan, Yunita, Mirah, dan Sri Sedani.

⁸¹ Wawancara dengan Robiyah, Yuniasih Suratmi, Wansiska Vanimulan, Yunita, Mirah, dan Sri Sedani.

hamil diluar rencana yang nantinya akan mempengaruhi ekonomi keluarga. KB juga berperan penting terhadap dinamika berumah tangga, sebagai ibu muda ibu Suratmi sangat terbantu dalam rangka menunjang rencana kehidupan keluarga bersama pasangan. Dengan KB juga bisa menjadi momen untuk mengatur waktu kapan akan menambah anggota keluarga baru agar terencana. Program KB juga mempengaruhi kebutuhan sehingga bisa disesuaikan untuk anak-anak untuk mendapatkan sandang pangan, papan dan pendidikan yang layak. selain itu juga bisa terjaga kesehatan serta bisa menata ekonomi.⁸²

Menurut peserta KB, KB sangat bagus untuk penunjang kehidupan keluarga yang lebih tertata, melihat letak geografis desa tlahab kidul yang padat penduduk. Alat kontrasepsi juga mengurangi resiko kematian pada ibu dan bayi karena jangka waktu yang terlalu dekat atau karena sering melahirkan. KB juga merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas masyarakat bukan hanya kuantitas.⁸³

Ke enam peserta KB yang peneliti wawancarai tidak keberatan mengikuti Program KB. Dari hasil sekilas wawancara tersebut bahwa persepsi masyarakat desa Tlahab Kidul Kecamatan Purbalingga terhadap keluarga berencana sangat mendukung dan ikut serta dalam pelaksanaan program KB untuk keluarga yang sejahtera.⁸⁴

⁸² Wawancara dengan Robiyah, Yuniasih Suratmi, Wansiska Vanimulan, Yunita, Mirah, dan Sri Sedani.

⁸³ Wawancara dengan Robiyah, Yuniasih Suratmi, Wansiska Vanimulan, Yunita, Mirah, dan Sri Sedani.

⁸⁴ Wawancara dengan Robiyah, Yuniasih Suratmi, Wansiska Vanimulan, Yunita, Mirah, dan Sri Sedani.

C. Implementasi Program Keluarga Berencana Terhadap Konsep Keluarga Sejahtera

Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak. Keluarga juga biasa disebut dengan rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam pergaulan hidup.⁸⁵ Oleh karena itu jika ingin memajukan dan mensejahterakan suatu masyarakat, bangsa, dan negara, maka yang perlu dilakukan adalah berusaha mensejahterakan unit-unit terkecilnya terlebih dahulu. Pemerintah sebagai ulil amri di Indonesia memiliki tanggungjawab yang besar untuk mensejahterakan rakyatnya. Banyak hal yang telah diusahakan pemerintah untuk mencapai tingkat kesejahteraan bagi setiap warganya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah menganjurkan penduduk untuk mengikuti program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana merupakan upaya manusia dalam mengatur kehamilan di dalam rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan hukum agama, undang-undang negara, dan moral Pancasila. Tujuan dari program ini adalah untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.⁸⁶ Keluarga Berencana dalam terminologi Islam dikenal sebagai "tanzim an-nasl", yang secara harfiah berarti mengatur kelahiran secara terencana dalam keluarga.⁸⁷

⁸⁵ BKKBN, *Opini Keluarga Sejahtera*.

⁸⁶ A. Rahmat Rosyadi and Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986).

⁸⁷ Rosyadi and Dasar.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa mengenai jumlah KK yang diikuti sertakan dalam program kampung KB di Desa Tlahab kidul. Pertama dijelaskan oleh Kepala Dusun Tlahab Kidul Bapak Suratman yaitu pada RT 04 w 04 ada sejumlah 60 KK dan pada pelaksanaannya dibidang cukup berhasil dan memuaskan di lihat dari tingkat keberhasilannya mencapai 90% adapun ada beberapa hal yang tidak menjadikannya sempurna adalah karena keluarga yang sudah memiliki 2(anak) sebelum program KB ini di laksanakan.⁸⁸

Islam bukanlah sekedar agama. Akan tetapi juga merupakan sistem sosial, sebuah kultur dan peradaban. Oleh karena itu Islam mempunyai nilai-nilai, ideal-ideal dan tujuan-tujuan yang dipandang sebeagai titik puncak dari kesempurnaan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Islam tidak hanya berurusan secara khusus dengan amsalah keimanan dan ibadah, akan tetapi juga mnegatur perihal-perihal lain seperti perilaku moral, interaksi sosial, mu'amalah, sistem perundang-undangan, bahkan aspek kehidupan keluarga juga diatur dalam Islam.⁸⁹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh agama Berkaitan dengan pandangannya terhadap KB, menurut beliau berkaitan dengan *hifzh an-nasl*, bahwa dalam menjaga keturunan yang berkualitas perlu ada program terencana dalam melahirkan anak. *hifzh an-nasl* ini terlihat dari program pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang dan suntik KB serta pil KB. Berkaitan dengan program KB ini, ulama masih berselisih pendapat tentang

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Suratman.

⁸⁹ 'Abd Al-Rahim 'Umran, *Islam Dan KB* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997).

hukum KB antara yang memperbolehkan dan yang mengharamkan. Pada hal ini ustadz Nurcholis memberikan pandangan mengikuti ulama yang membolehkan dengan alasan untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk menjarangkan anak.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara peserta Keluarga Berencana, didapatkan data mengenai penerapan program Keluarga Berencana terhadap pembentukan keluarga yang sejahtera.

1. Dapat mengontrol jarak kelahiran dan jumlah anak

Dalam Islam, disarankan agar umatnya memperbanyak keturunan dan menghargai setiap kelahiran anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam konteks ini, Islam juga mendorong dan mengimbau setiap muslim untuk mengatur keturunan mereka dengan tujuan meningkatkan kualitas generasi yang akan datang. Hal ini juga diatur dalam QS an-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Dalam ajaran Islam, terkait dengan perencanaan keluarga dan program Keluarga Berencana, terdapat pedoman mengenai interval atau jarak antara kelahiran anak-anak. Beberapa ayat Al-Quran yang membahas hal ini antara lain adalah Surah Al-Baqarah (2:233), Surah Luqman (31:14), dan Surah Al-Ahqaf (46:15) :

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Nurcholis

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

﴿ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ۚ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝﴾

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

﴿ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۖ قَالَ أَنْ شَكَرْتَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيَّ وَعَلَى الْوَالِدَيَّ ۚ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”

Dari beberapa ayat yang disebutkan, terlihat bahwa dalam Islam disarankan untuk mengatur jarak antara perkawinan dan jumlah anak. Oleh karena itu, dengan mematuhi ajaran Islam, seseorang dapat berkontribusi dalam mengendalikan jarak dan jumlah anak sesuai dengan ketentuan agama.

2. Keleluasan dalam menjalankan kegiatan

Kebebasan dalam melaksanakan kegiatan merupakan faktor krusial dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Dengan adanya kebebasan ini, setiap anggota keluarga dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Dampak positif yang akan timbul ketika setiap anggota keluarga dapat menjalankan tugasnya dengan baik terhadap kesejahteraan keluarga akan semakin besar, seperti peningkatan kondisi ekonomi keluarga, terjaganya ketertiban dalam rumah tangga, kebersihan dan kerapian rumah tangga, serta manfaat lainnya.

Dalam konteks ini, kontribusi keleluasaan dalam menjalankan kegiatan memperkuat penerapan salah satu prinsip perkawinan, yaitu menciptakan rasa aman dan ketenteraman dalam keluarga. Dengan menjalankan prinsip ini, diharapkan bahwa rumah tangga dapat menjadi tempat yang harmonis dan menyenangkan bagi setiap anggota keluarga. Dengan keberadaan keleluasaan, anggota keluarga dapat merasakan kenyamanan dan kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga tercipta suasana rumah yang seperti surga di dunia.

3. Perekonomian

Salah satu pilar iman dalam Islam adalah iman kepada qada' dan qadar, yaitu kepercayaan kepada takdir dan ketentuan Allah. Iman ini tidak berarti kita hanya pasrah kepada keadaan dan mengharapkan takdir tanpa melakukan usaha. Sebaliknya, makna dari iman kepada takdir adalah kita harus berusaha sebaik mungkin dalam segala hal, kemudian kita tawakal kepada Allah atas hasil dari usaha tersebut. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Program Keluarga Berencana merupakan sebuah ikhtiar manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Ikhtiar ini dilakukan untuk meraih takdir Allah mengenai perekonomian yang lebih baik. Pada dasarnya masalah rezeki seseorang itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi ini tidak berarti rezeki itu akan datang sendirinya tanpa ada usaha dari manusia.

Sejumlah penduduk di desa Tlahab turut serta dalam program Keluarga Berencana sebagai upaya mereka untuk mengubah dan mengatur perekonomian keluarga menuju ke arah yang lebih baik. Mayoritas responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa melalui partisipasi

dalam program Keluarga Berencana, perekonomian mereka mengalami peningkatan. Dengan mengatur jarak dan jumlah anak, mereka dapat merencanakan dan mengelola masalah perekonomian keluarga dengan lebih baik.

Akan tetapi selain ikhtiar dengan mengikuti program Keluarga Berencana, mereka tetap melakukan ibadah dan doa sebagai bentuk tawakkal kepada Allah SWT. Berdasarkan penerapan dari program Keluarga Berencana, maka hal ini sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* yakni *hifzdu addin* dan *hifzdu al-mal*.

4. Kesehatan

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia, baik secara lahir maupun batin, baik di dunia maupun di akhirat. Ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal kesehatan.

Kesehatan adalah salah satu rahmat dan karunia besar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Kesehatan merupakan modal pertama dan utama dalam kehidupan manusia, karena tanpa kesehatan manusia tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang melibatkan kepentingan diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Selain menjadi rahmat dan karunia Allah SWT, kesehatan juga merupakan amanah yang wajib kita syukuri. Kita memiliki tanggung

jawab untuk menjaga, memelihara, dan merawat kesehatan kita serta memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dengan menjaga kesehatan, kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan lebih baik, serta menggunakan kesehatan ini untuk melakukan hal-hal yang mendapatkan ridha Allah SWT.

Melakukan persalinan secara berulang dan memiliki jarak persalinan yang terlalu dekat dapat memiliki dampak negatif bagi ibu dan janin. Berdasarkan hal itu, kontribusi yang diberikan program Keluarga Berencana memiliki peran yang penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandung. Karena hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya resiko-resiko di atas karena salah satu tujuan dari program Keluarga Berencana dalam mengatur jarak kelahiran dan mengontrol jumlah anak. Selain itu, dengan memebrikan kontribusi ini maka otomatis peserta KB melaksanakan beberapa tujuan syariat Islam yakni *hifzu an-Nafz*, dan *hifzu an-Nasb*.

5. Pendidikan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, melalui perencanaan keluarga, secara tidak langsung juga melakukan pengaturan dan perencanaan keuangan keluarga. Ketika keuangan keluarga dikelola dengan baik, hal ini akan berdampak positif pada peningkatan tingkat pendidikan anak-anak. Allah SWT berfirman Q.S Almujaadilah 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا
بِرَفْعِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menekankan pentingnya menuntut ilmu dalam agama Islam. Allah tidak hanya mengangkat derajat orang-orang yang beriman, tetapi juga orang-orang yang aktif dalam menuntut ilmu. Dengan demikian, ayat tersebut mendorong umat manusia, terutama umat Islam, untuk selalu berusaha mencapai pengetahuan yang tinggi. Program keluarga berencana secara tidak langsung memberikan kontribusi penting dalam mendorong individu untuk mematuhi perintah Allah dalam menuntut ilmu secara intensif. Selain itu, program ini juga sejalan dengan salah satu tujuan dari maqasid asy-syari'ah, yaitu memelihara dan melindungi akal.

6. Komunikasi

Allah SWT berfirman Q.S al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Salah satu prinsip perkawinan yang penting adalah musyawarah dan demokrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi dan pengambilan keputusan bersama antara suami dan istri, serta melibatkan anak-anak jika diperlukan, dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan adanya musyawarah dan demokrasi, setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama. Prinsip ini mempromosikan kerjasama, kesetaraan, dan pengambilan keputusan yang adil dalam keluarga.

Program Keluarga Berencana memegang prinsip musyawarah dan demokrasi dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan alat kontrasepsi. Persetujuan dari pasangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan program ini. Proses musyawarah dan demokrasi antara suami dan istri menjadi langkah awal sebelum menggunakan alat kontrasepsi. Jika tidak ada persetujuan dari salah satu pihak, pihak kesehatan tidak akan melanjutkan proses pemberian alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan komitmen program Keluarga Berencana dalam menghormati keputusan bersama dan memastikan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan keluarga.

7. Sandang dan Pangan

Dalam Islam diajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi berupa hak dan kewajiban. Prinsip ini juga berlaku dalam

perkawinan, di mana terdapat hak dan kewajiban yang timbul sebagai bagian darinya. Salah satu aspek penting dalam perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, yang menjadi hak dan kewajiban suami dan istri dalam ikatan pernikahan.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, program Keluarga Berencana memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian sebuah keluarga. Dampak positif ini juga turut dirasakan dalam hal pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Dengan adanya perbaikan kondisi ekonomi keluarga, secara otomatis kondisi sandang dan pangan dalam keluarga tersebut akan mengalami perbaikan pula. Oleh karena itu, kontribusi yang diberikan oleh program Keluarga Berencana secara tidak langsung membantu pasangan dalam lingkungan rumah tangga untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri.

8. Rasa nyaman dan aman

Menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram merupakan salah satu prinsip utama dalam perkawinan. Prinsip ini secara alami timbul dari keinginan untuk mencapai tujuan perkawinan yang meliputi kehidupan yang tenteram, nyaman, penuh cinta, dan kasih sayang.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Rasa aman dan tenteram ini meliputi perihal kejiwaan (psikis) maupun jasmani (fisik), bersifat rohani maupun materi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta KB, mengatakan bahwa salah satu manfaat dari mengikuti program KB adalah memebrikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan keluarga.

9. Perhatian

Setiap manusia memiliki kebutuhan akan perhatian dari orang lain, dan hal ini merupakan sifat alami manusia. Dalam konteks kehidupan keluarga, hal ini menjadi lebih penting. Seorang suami juga mengharapkan perhatian dari pasangannya, begitu pula dengan anak yang sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya.

Perhatian yang memadai antara anggota keluarga memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan keluarga. Anak yang mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua akan memiliki perkembangan pribadi yang lebih baik. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang, karena pendidikan karakter anak dimulai di lingkungan keluarga. Seorang anak mungkin tidak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik jika mereka kurang mendapatkan perhatian dari keluarga mereka.

Allah SWT berfirman Q.S At- Tahirim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman (kaum mukminin) agar berusaha untuk selalu memelihara (menjaga) diri sendiri dan keluarga dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Hal ini juga berarti bahwa setiap orangtua memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan mendidik anak-anaknya agar tidak melakukan perbuatan dosa. Tanpa adanya perhatian yang cukup dari orang tua sama saja tugas mereka dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya tidak terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan karakter anak.

Anak yang mendapatkan perhatian dan pendidikan yang memadai dari kedua orang tua akan memiliki kepribadian yang baik, bermoral, dan mampu mengikuti ajaran agama yang telah diajarkan oleh orang tua mereka. Dengan kata lain, melalui kontribusi yang diberikan oleh program Keluarga Berencana, secara tidak langsung dapat membantu individu untuk mematuhi perintah Tuhan dalam menjaga keluarga dari perilaku yang dapat membawa mereka ke dalam kesesatan dan juga menjalankan tujuan syariat, yaitu menjaga dan melindungi agama.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat Tlahab Kidul terhadap Program Keluarga Berencana yang diadakan oleh pemerintah Desa Tlahab Kidul masih cenderung tentang pembahasan jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran dan merencanakan jumlah anak ideal walaupun sudah terdapat persepsi yang lain dengan memikirkan pada kesehatan ibu dan anak hingga pendidikan anak kelak. Kurangnya komitmen pemerintah dalam program KB juga menjadi rintangan dalam terwujudnya pelaksanaan program KB tersebut. Di Desa Tlahab Kidul sendiri program KB seringkali mengalami problem ketika di lapangan terkait kurangnya alat maupun tenaga.
2. Implementasi program Keluarga Berencana sesuai dengan tujuan dari apa yang di programkan oleh pemerintah Desa Tlahab Kidul secara prinsipil dapat diterima oleh Islam dan masyarakat karena bermaksud menciptakan keluarga yang sejahtera dengan menciptakan keturunan yang berkualitas melalui perantara KB. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam yaitu menciptakan *kemaslahatan* bagi ummatnya. Selain itu, KB juga memiliki manfaat yang dapat mencegah timbulnya *mudharat*.

B. Saran

1. Kepada masyarakat pelaksana program KB Dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, disarankan kepada setiap pasangan suami-isteri yang mengikuti program keluarga Berencana hendaknya untuk selalu dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan maksimal. Sebab keberhasilan menciptakan kesejahteraan keluarga yang terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-isteri dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.
2. Kepada pemerintah dan aparatur pembuat kebijakan yang saat ini belum memberikan spesifikasi dan mendetail terkait program KB agar efek dari program KB bisa dirasakan secara efektif dan menyeluruh. Juga diharapkan bisa memberikan penyuluhan akan arti pentingnya KB dalam rangka membentuk dan mensukseskan konsep keluarga sejahtera



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- 'Umran, 'Abd Al-Rahim. *Islam Dan KB* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997).
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, trans. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Fakih, Mansour. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Hartanto Hanafi, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2012
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Jahja, Yuhdia. *Wawasan Masyarakat Ber-KB*. t.k.: MP, 2004
- Kampung di Lini Lapangan*. Jakarta: 2017
- Khaerudin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002
- Muchtar, Kamal . *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* .Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia, 2013
- Plato, *Konsep Keluarga Berencana*. Jakarta: t.p. 1989
- Prawiroharjo, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2006)
- Rahmat Rasyadi, *Islam, Roblem Sex Kehamilan Dan Melahirkan*. Bandung: Angkasa, 1993
- Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)

Rofiah,Nur. *Modul Keluarga Sakinah Berpreseptif Kesetaraan*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Ruqiyah, Ai Yeyeh. *Asuhan Kebidanan 1(Kehamilan)*. Jaktim: CV. Trans Info Media, 2009

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999

Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005

Subadi, Tjipto. *Sosiologi*. Surakarta: UMS, 2009

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2017

Syarifuddin,Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencaana, 2006

Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB Pedoman Bagi Pengelola*

Umran, Abdurahman. *Islam Dan KB*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997

Varney, Halen. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Edisi 4*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2007

Wahab,Abdul dan Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang: 2008

Yulianti, Lia. *Asuhan Kebidanan (Jaktim: CV. Trans Info Media, 2009)*

Zuhdi,Masjifuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997

Jurnal Artikel :

Al-asy'ari, Abdurrohman. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kemenag RI, 2004 Cet -1.

Badan Pusat Statistik, *Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen), 2020-2022*,
<https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html>, diakses pada
17 Maret 2023.

BKKBN, *Opini Keluarga Sejahtera*. Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE, 1995

Candranita Ayu Ida, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB* Jakarta: Kedokteran
EGG, 2013

Ferawati, "Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat (Studi Pada Kampung KB Merudung Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor
Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara)", 2018.

<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposivesampling.html>, Diakses

Pada tanggal 17 Januari 2023 Pukul. 09.45

KBBI Daring, kbbi.kemdikbud.go.id. diakses pada tanggal 7 September 2022 Pukul 22.00.

Mardiyono, "Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa
Timur", *Cakrawala* 11, no 2. November: 2017

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009



UNIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI